



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN  
RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana;
  - b. bahwa guna memberikan kemudahan wajib retribusi pemakaian tanah dalam melakukan pembayaran retribusi pemakaian tanah, maka ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Izin Pemakaian Tanah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61);
13. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 79);

14. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
6. Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
7. Retribusi Izin Pemakaian Tanah selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STSRD adalah rekapitulasi dari Surat Setoran Retribusi Daerah dalam 1 (satu) hari yang disetorkan ke kas umum daerah.
14. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD yang dibayar ke Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
15. Tempat Pembayaran adalah tempat untuk menerima pembayaran retribusi pada bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bank umum dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
16. Pembayaran secara online, yang selanjutnya disebut *online-payment* adalah pembayaran melalui sambungan langsung antara subsistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dengan data yang terintegrasi serta terkini yang dilakukan melalui Dinas, UPTSA, Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Bank Umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, *Pooling* Dinas, termasuk fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), *mobile banking system*, *internet banking*, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya yang berada di bawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
19. Loker Keliling Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya disebut *Pooling* Dinas adalah Loker tempat pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah di tempat-tempat tertentu di wilayah Kota Surabaya.

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Walikota berwenang menetapkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (2) Kewenangan Walikota dalam menetapkan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penetapan jumlah retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam SKRD.

- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen manual maupun elektronik.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,**  
**DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pembayaran Retribusi**

**Pasal 3**

- (1) Pembayaran retribusi terbagi atas :
- a. pembayaran retribusi dimuka untuk IPT jangka panjang; dan
  - b. pembayaran retribusi setiap tahun untuk IPT jangka pendek dan IPT jangka menengah.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online-payment* sebelum jatuh tempo IPT, melalui :
- a. pembayaran langsung (*direct payment*); atau
  - b. *e-payment*.
- (3) Jatuh tempo IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tanggal jangka waktu IPT yang ditetapkan di dalam Surat IPT.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Pembayaran Retribusi**

**Pasal 4**

- (1) Pembayaran langsung (*direct payment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
- a. UPTSA;
  - b. *Pooling* Dinas;
  - c. bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran *e-payment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui bank umum, badan/lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan setelah mendapatkan pengurangan atau keringanan retribusi, maka pembayaran retribusi dilakukan melalui UPTSA.

## Pasal 5

- (1) Bukti pembayaran retribusi yang diterima wajib retribusi berupa :
  - a. SSRD, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui UPTSA dan *Pooling* Dinas;
  - b. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos; atau
  - c. resi/struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) , *Electronic Data Capture (EDC)*, bukti transaksi *e-banking*, untuk pembayaran melalui terminal ATM, terminal *Electronic Data Capture (EDC)*, *mobile banking system*, *internet banking*, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos untuk pembayaran melalui *e-payment*.
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah apabila telah mendapatkan validasi dari bank yang ditunjuk melalui UPTSA.
- (3) Slip bank atau bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan SSRD.
- (4) Resi/struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture (EDC)*, bukti transaksi *e-banking*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilengkapi dengan SSRD.
- (5) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa dokumen elektronik.

## Bagian Ketiga Penyetoran Retribusi

### Pasal 6

- (1) Dalam hal pembayaran retribusi melalui UPTSA dan *Pooling* Dinas, penyetoran ke RKUD dilakukan pada hari kerja berkenaan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara *online banking system*, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja yaitu pada hari kerja berikutnya.

### Pasal 7

- (1) Petugas pada UPTSA atau *Pooling* Dinas merekap salinan SSRD untuk diserahkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan melaporkan hasil penyetoran retribusi ke RKUD berdasarkan rekapan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan STSRD yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

## **Pasal 8**

- (1) Dalam hal penyetoran retribusi bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Dinas, bank umum, badan/ lembaga lain dan/atau kantor pos yang terlambat atau tidak memindahbukukan, atau tidak melakukan penyetoran ke RKUD sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), maka Kepala Dinas atas nama Walikota :
  - a. mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku saat itu per hari dari jumlah penerimaan retribusi yang terlambat atau tidak dipindahbukukan atau yang seharusnya disetor; dan
  - b. memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditagih dengan Surat Tagihan Bunga.
- (5) Jatuh tempo Surat Tagihan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Bunga.
- (6) Bukti pelunasan Surat Tagihan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

## **BAB IV REKONSILIASI**

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas :
  - a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi daerah;
  - b. rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data wajib retribusi yang tertera dalam SSRD dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Dinas.

- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh Dinas dengan RKUD, Bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor Pos yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. rekonsiliasi rekening koran;
  - b. pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (*deposit in transit*) pada hari bersangkutan;
  - c. data pemindahbukuan penerimaan retribusi daerah secara elektronik maupun non elektronik.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Dinas.
- (6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan bersama oleh Dinas dan Bank Penerbit Nota Kredit yang hasilnya dilaporkan ke Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya transaksi.

## **BAB V KEGAGALAN TRANSAKSI**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan ke Dinas.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.



## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 70), khususnya mengenai ketentuan yang mengatur retribusi Izin Pemakaian Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Juli 2018

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**


Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 33**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursicwat, SH. MH.**  
Pembir a Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006